



KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN PERUSAHAAN SECARA KOLABORATIF DAN INTEGRATIF (PANAH SAKTI)

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam menentukan sasaran pembinaan hubungan industrial diperlukan pemetaan tingkat kerawanan hubungan industrial yang dilakukan melalui penilaian sarana hubungan industrial di perusahaan;

b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan sinergisitas dan pemetaan tingkat kerawanan perusahaan perlu dilakukan untuk mencegah konflik hubungan antar pekerja dan pengusaha sebagai *early warning system*, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembinaan hubungan industrial di perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Tim Efektif Proyek Perubahan Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif dan Integratif (Panah Sakti);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Efektif Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integratif (PANAHA SAKTI) Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Efektif sebagaimana dimaksud KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Administrasi.
 2. Tim Teknis.
 3. Tim Media
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Administrasi
 - a. Menyiapkan administrasi persuratan terkait Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integratif;
 - b. Menyiapkan kelengkapan data dan dokumen yang terkait dengan Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integratif;
 - c. Menyiapkan kelengkapan laporan pelaksanaan Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integratif.
 2. Tim Teknis
 - a. Menyusun dan membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integratif
 - b. Menyelenggarakan rapat teknis lintas sektor Tim Efektif Pembinaan Perusahaan Kolaboratif Dan Integratif;
 - c. Melaksanakan sosialisasi pola Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integratif kepada unsur atau Perangkat Daerah terkait.
 3. Tim Media
 - a. Mendokumentasikan seluruh rangkaian tahapan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integritas;
 - b. Menampilkan Pelaksanaan Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integratif melalui media sosial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

- c. Melakukan kerjasama pemberitaan/publikasi kegiatan bersama unsur media massa, cetak, dan digital terkait;
- d. Mempersiapkan kelengkapan dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif Dan Integritas sebagai dukungan bahan laporan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 10 Oktober 2023



Kepala Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
Wan Iwansyah, S.Pd, S.K.M., M.A.P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 94 Tahun 2023
TENTANG
TIM PROYEK PERUBAHAN PEMBINAAN
PERUSAHAAN SECARA KOLABORATIF
DAN INTEGRATIF (PANAH SAKTI) DI
LINGKUNGAN DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUBU
RAYA.

TIM PROYEK PERUBAHAN PEMBINAAN PERUSAHAAN SECARA KOLABORATIF
PERUSAHAAN SECARA KOLABORATIF DAN INTEGRATIF (PANAH SAKTI) DI DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUBU RAYA

No.	JABATAN TIM	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Tim Administrasi	
	Koordinator	Kasubbag TU Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
	Anggota	1. Kasubbag Renja dan Keuangan 2. Pengelola Keuangan
4.	Tim Teknis	
	Koordinator	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
	Anggota	1. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan 2. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda (Diana Puspitaningrum, S.H., M.I.L.) 3. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda (Devi Karlina Sukanto, S.E., M.M.) 4. Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama (Viara Arenda, S.M.) 5. Analis Tenaga Kerja 6. Pengantar Kerja Pertama 7. Penyuluh Tenaga Kerja 8. Ahli Pertama Pengantar Kerja
5.	Tim Media	
	Koordinator	Kepala Bidang Transmigrasi
	Anggota	1. Penggerak Swadaya Masyarakat (Juwardi, S.H., M.A.P.) 2. Penggerak Swadaya Masyarakat (Aliansyah, S.P.) 3. Penyuluh Kawasan Transmigrasi 4. Penyuluh Transmigrasi 5. Petugas Pendukung Pelaksanaan Kegiatan (Okistha Riza Madyantara, S.Ak.)

Kepala Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja,



Wan Iwansyah, S.Pd., S.K.M., M.A.P